



PENETAPAN

Nomor 14/Pdt.P/2022/PN Bar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

SRI WAHYUNI. AR, S.Pd., umur 30 tahun, Tempat tanggal lahir di Balusu, 5 Februari 1992, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, agama Islam, status perkawinan kawin, pekerjaan Karyawan Honorer, alamat Panincong, Desa Libureng, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, pendidikan S1; Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara permohonan ini;

Telah memperhatikan dan meneliti alat bukti surat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 31 Mei 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barru dengan Register Nomor 14/Pdt.P/2022/PN Bar telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa anak pemohon sebelumnya telah memiliki akta kelahiran dengan Nomor 7311-LT-04102017-0008 tanggal 04 Oktober 2017;
2. Bahwa didalam akta kelahiran tersebut, tertera identitas anak pemohon yaitu MUHAMMAD ARSYA SYAUQILLAH YUSRAN lahir di Barru tanggal 24 Mei 2017 ;
3. Bahwa didalam Kartu Keluarga pemohon Nomor : 7311012408170001 tanggal 28 September 2017 tertera identitas anak pemohon yaitu MUHAMMAD ARSYA SYAUQILLAH YUSRAN lahir di Barru tanggal 24 Mei 2017;
4. Bahwa pemohon ingin memperbaiki nama anaknya sebagaimana tertera pada Akta kelahiran yaitu MUHAMMAD ARSYA SYAUQILLAH YUSRAN diubah menjadi MUHAMMAD ARSYA SYAUQILLAH;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2022/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa tujuan pemohon melakukan pergantian tersebut, karena nama anak pemohon terlalu panjang sehingga pemohon ingin menghilangkan nama ayahnya dan mudah-mudahan dengan nama anak Pemohon yang baru akan lebih berarti dan bermakna lebih baik ;
6. Bahwa atas perbaikan nama pada Akta Kelahiran anak pemohon tersebut, diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Barru

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Barru/Hakim Pengadilan Negeri Barru mengabulkan permohonan Pemohon dan dengan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan bahwa nama anak pemohon yang semula bernama MUHAMMAD ARSYA SYAUQILLAH YUSRAN sebagaimana tertera pada Akta Kelahiran Nomor : 7311-LT-04102017-0008 tanggal 04 Oktober 2017 dan Kartu keluarga Nomor : 7311012408170001 tanggal 28 September 2017 diubah menjadi MUHAMMAD ARSYA SYAUQILLAH;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk menyerahkan langsung Penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru;
4. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru agar dilakukan perbaikan atau dicatatkan dalam catatan pinggir Register Akta Kelahiran yang bersangkutan;
5. Menghukum biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan surat permohonan Pemohon dan Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mengajukan pertanyaan kepada Pemohon terkait Permohonan tersebut dan atas pertanyaan Hakim tersebut Pemohon menjawab sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 7311014502920003, atas nama Sri Wahyuni AR, S.Pd, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru tertanggal 25 – 08 - 2017, selanjutnya diberi tanda P-1;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 7311061712890001, atas nama Yusran, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru tertanggal 25 – 08 - 2017, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. AL.803.0088584 atas nama Muhammad Arsyah Syauqillah Yusran anak ke Satu dari Ayah Yusran dan Ibu Sri Wahyuni AR, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru tertanggal 28 November 2013, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No. 7311012408170001, atas nama Kepala Keluarga Yusran, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru tertanggal 28 – 09 - 2017, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 0058/08/VII/2016, yang menerangkan bahwa Yusran menikah dengan Sri Wahyuni, AR, S.Pd, pada tanggal 15 Juli 2016, selanjutnya P-5;
6. Fotokopi Surat Rekomendasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Nomor 470/180/Disdukcapil/BR/V/2022 perihal Penerbitan Penetapan Pengadilan yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 27 Mei 2022 oleh ANDI TENRI ATU, SE selaku Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil a.n. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Yusran pada tanggal 10 Juni 2022 yang menyatakan bahwa Yusran tidak keberatan terhadap perubahan nama anaknya dari Muhammad Arsyah Syauqillah Yusran menjadi Muhammad Arsyah Syauqillah, selanjutnya diberitanda P-7;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Hj. Sitti Rahman, S.PD. binti H. Kula

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Pemohon merupakan anak kandung dari Saksi;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Panincong, Desa Libureng, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah nama Anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama anaknya karena Pemohon merasa kalau nama anaknya terlalu panjang;
- Bahwa nama Anak Pemohon adalah Muhammad Arsyah Syauqillah Yusran dan ingin dirubah menjadi Muhammad Arsyah Syauqillah;
- Bahwa nama Yusran ingin dihapus dari nama Anak Pemohon oleh Suami Pemohon dan Pemohon supaya nama anaknya tidak terlalu panjang;
- Bahwa nama arti Anak Pemohon sudah baik dan tidak ada masalah hanya terlalu panjang saja;
- Bahwa dengan dirubah nama Anak Pemohon supaya mempermudah administrasi penulisan nama Anak Pemohon karena saat menggunakan 4 kata seringkali nama Anak Pemohon disingkat menjadi M. Arsyah Syauqillah Y. dan sekarang penulisan nama sudah tidak boleh disingkat;
- Bahwa setahu Saksi, Suami Pemohon juga ingin merubah nama anaknya tersebut tanpa menggunakan nama Yusran supaya tidak terlalu panjang nama anaknya;
- Bahwa setahu Saksi, hubungan antara Suami Pemohon dan Pemohon baik dan tidak ada masalah;
- Bahwa Pemohon saat ini tinggal satu rumah dengan Saksi, sedangkan Suami Pemohon saat ini sedang bekerja di Palu sebagai Polisi;
- Bahwa Saksi tidak keberatan dengan perubahan nama Anak Pemohon;

2. Saksi Suryani, S.PDI binti H. Kula

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Pemohon merupakan Keponakan dari Saksi serta Ibu Kandung Pemohon adalah Saudara Kandung Saksi;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Panincong, Desa Libureng, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah nama Anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama anaknya karena Pemohon merasa kalau nama anaknya terlalu panjang;
- Bahwa nama Anak Pemohon adalah Muhammad Arsyah Syauqillah Yusran dan ingin dirubah menjadi Muhammad Arsyah Syauqillah;
- Bahwa nama Yusran ingin dihapus dari nama Anak Pemohon oleh Suami Pemohon dan Pemohon supaya nama anaknya tidak terlalu panjang;
- Bahwa nama arti Anak Pemohon sudah baik dan tidak ada masalah hanya terlalu panjang saja;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, Suami Pemohon juga ingin merubah nama anaknya tersebut tanpa menggunakan nama Yusran supaya tidak terlalu panjang nama anaknya;
- Bahwa setahu Saksi, hubungan antara Suami Pemohon dan Pemohon baik dan tidak ada masalah;
- Bahwa Saksi tidak keberatan dengan perubahan nama Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada mengajukan sesuatu hal lain lagi dan memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat pula dalam penetapan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah merubah nama Anak Pemohon dari nama Muhammad Arsyah Syauqillah Yusran menjadi Muhammad Arsyah Syauqillah;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg. Jo. Pasal 1865 BW, Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalil dalam permohonannya, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Barru berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan Pemohon, telah terbukti Pemohon bertempat tinggal di Panincong, Desa Libureng, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, yang mana tempat atau wilayah tersebut termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Barru, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Barru berwenang menerima dan memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 dan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama saksi Hj. Sitti Rahmani, S.PD. binti H. Kula dan saksi Suryani, S.PDI binti H. Kula yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang bahwa setelah memeriksa dan mencermati bukti surat yang diajukan pihak Pemohon di persidangan, maka menurut Hakim bahwa bukti surat

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2022/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dapat diterima sebagai alat bukti hukum yang sah sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 284 RBg. Jo. Pasal 1866 BW;

Menimbang bahwa setelah memeriksa dan mencermati bukti saksi yang diajukan pihak Pemohon di persidangan, maka menurut Hakim bahwa bukti saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti hukum yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 172 ayat (2) RBg. Jo. Pasal 1910 ayat (2) BW;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat, keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon, yang satu sama lain telah saling bersesuaian sehingga diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Panincong, Desa Libureng, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama anaknya karena Pemohon merasa kalau nama anaknya terlalu panjang;
- Bahwa tujuan perubahan tersebut supaya memudahkan administrasi penulisan nama Anak Pemohon supaya tidak terjadi penyingkatan nama dan menyebabkan kesalahan penulisan nama Anak Pemohon;
- Bahwa nama Anak Pemohon adalah Muhammad Arsyah Syaquillah Yusran dan ingin dirubah menjadi Muhammad Arsyah Syaquillah;
- Bahwa nama Yusran ingin dihapus dari nama Anak Pemohon oleh Suami Pemohon dan Pemohon supaya nama anaknya tidak terlalu panjang;
- Bahwa arti nama Anak Pemohon sudah baik dan tidak ada masalah hanya terlalu panjang saja;
- Bahwa Suami Pemohon juga ingin merubah nama anaknya tersebut tanpa menggunakan nama Yusran supaya tidak terlalu panjang nama anaknya;
- Bahwa hubungan antara Suami Pemohon dan Pemohon baik dan tidak ada masalah;
- Bahwa penggunaan nama tersebut tidak bertentangan dengan kesusilaan, adat istiadat serta ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 menentukan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat domisili Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas jelas bahwa Pemohon ingin merubah nama Anak Pemohon dari nama MUHAMMAD ARSYAH SYAUQILLAH YUSRAN menjadi MUHAMMAD ARSYAH SYAUQILLAH

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2022/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena nama Anak Pemohon terlalu panjang yang menyebabkan nama Anak Pemohon seringkali disingkat, mengingat saat ini sudah tidak diperbolehkan untuk menyingkat nama dan oleh sebab itu Pemohon ingin merubah nama Anak Pemohon dengan menghapuskan kata YUSRAN dari nama Anak Pemohon. Dengan adanya bukti surat P-7 maka menunjukkan bahwa Suami Pemohon yang juga merupakan Bapak Kandung dari Anak Pemohon yang bernama MUHAMMAD ARSYA SYAUQILLAH YUSRAN tidaklah keberatan terhadap perubahan nama anaknya tersebut dengan menghapus nama YUSRAN dari nama anaknya. Bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut oleh karena permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan kesusilaan, adat istiadat serta ketentuan yang berlaku dan Pemohon telah dapat membuktikan permohonannya, oleh karena itu terhadap petitum nomor 2 Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional tanpa mengubah maksud Pemohon dan yang selengkapannya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang tentang administrasi kependudukan dapat disimpulkan bahwa kewajiban Pemohon melaporkan perubahan nama tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru dan selanjutnya berdasarkan laporan tersebut Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berkewajiban untuk mencatatkan perubahan nama tersebut sehingga dalam hal ini perlu memerintahkan kepada Pemohon melaporkan perubahan nama tersebut untuk proses pencatatan, sehingga petitum nomor 3 dan 4 sudah sepatutnya untuk dikabulkan dengan perbaikan serta penambahan redaksional tanpa mengubah maksud Pemohon dan yang selengkapannya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan bersifat voluntair dan sepihak maka kepada Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara permohonan ini sehingga petitum nomor 5 dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh permohonan Pemohon dikabulkan, maka terhadap petitum nomor 1 juga sudah selayaknya dikabulkan;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan peraturan perundang-undangan lainnya;

M E N E T A P K A N

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2022/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama Anak Pemohon dari nama MUHAMMAD ARSYA SYAUQILLAH YUSRAN menjadi MUHAMMAD ARSYA SYAUQILLAH;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan Pengadilan ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru;
4. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru agar dilakukan perubahan atau dicatatkan dalam catatan pinggir Register Dokumen Kependudukan yang bersangkutan;
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 oleh FIRMANSYAH TAUFIK, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Barru dan Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh SURAHMI NIHAYA, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barru dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

SURAHMI NIHAYA, S.H., M.H.

FIRMANSYAH TAUFIK, S.H.

Perincian Biaya Penetapan :

Biaya proses	:	Rp	150.000,00
Biaya PNBP	:	Rp	50.000,00
Biaya Materai	:	Rp	<u>10.000,00</u> +
Jumlah	:	Rp	210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2022/PN Bar